



## **PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPTEN BONE BOLANGO**

**NOMOR 47 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN BONE BOLANGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor – faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Bone Bolango ;

**Mengingat :** 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ), sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060 ) ;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PELAT JAWA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

WONOR 42 TAHUN 1981

KEWANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN 1. 1. 1. 1.

ORGANISASI PETERNAK DAN KESEHATAN Hewan

KABUPATEN BONE BOLANGO

KELOMPOK JAWA YAMU WILAYAH 68A

KEWANG BONE BOLANGO

1. Peternak dan kesehatan hewan (P. 1. 1. 1. 1.) (Kewang -  
Kewang Nomor 15 Tahun 1981) tentang pembentukan P. 1. 1. 1. 1.  
di bawah Organisasi pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango  
Kewang dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  
peternak dan kesehatan hewan.

2. Peternak dan kesehatan hewan (P. 1. 1. 1. 1.) (Kewang -  
Kewang Nomor 15 Tahun 1981) tentang pembentukan P. 1. 1. 1. 1.  
di bawah Organisasi pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango  
Kewang dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  
peternak dan kesehatan hewan.

3. Peternak dan kesehatan hewan (P. 1. 1. 1. 1.) (Kewang -  
Kewang Nomor 15 Tahun 1981) tentang pembentukan P. 1. 1. 1. 1.  
di bawah Organisasi pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango  
Kewang dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  
peternak dan kesehatan hewan.

4. Peternak dan kesehatan hewan (P. 1. 1. 1. 1.) (Kewang -  
Kewang Nomor 15 Tahun 1981) tentang pembentukan P. 1. 1. 1. 1.  
di bawah Organisasi pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango  
Kewang dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  
peternak dan kesehatan hewan.

5. Peternak dan kesehatan hewan (P. 1. 1. 1. 1.) (Kewang -  
Kewang Nomor 15 Tahun 1981) tentang pembentukan P. 1. 1. 1. 1.  
di bawah Organisasi pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango  
Kewang dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  
peternak dan kesehatan hewan.



Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269 ) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN BONE BOLANGO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
7. Kewenangan adalah Kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan Perundang-undangan ;
8. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango ;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango ;

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.



MANIFESTO PERATUAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA DINAS PERTANAKAN DAN KESIHATAN HEWAN  
KABUPATEN KONE BOLANG

BAB I  
KETERANGAN  
(1)

- Salah satu tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk :
1. Untuk menetapkan Daerah Otonom Kabupaten Kone Bolang
  2. Untuk menetapkan Daerah Otonom Kabupaten Kone Bolang sebagai Daerah Otonom
  3. Untuk menetapkan Daerah Otonom Kabupaten Kone Bolang sebagai Daerah Otonom
  4. Untuk menetapkan Daerah Otonom Kabupaten Kone Bolang sebagai Daerah Otonom
  5. Untuk menetapkan Daerah Otonom Kabupaten Kone Bolang sebagai Daerah Otonom
  6. Untuk menetapkan Daerah Otonom Kabupaten Kone Bolang sebagai Daerah Otonom
  7. Untuk menetapkan Daerah Otonom Kabupaten Kone Bolang sebagai Daerah Otonom
  8. Untuk menetapkan Daerah Otonom Kabupaten Kone Bolang sebagai Daerah Otonom
  9. Untuk menetapkan Daerah Otonom Kabupaten Kone Bolang sebagai Daerah Otonom
  10. Untuk menetapkan Daerah Otonom Kabupaten Kone Bolang sebagai Daerah Otonom

BAB II  
DAERAH OTONOM KONE BOLANG  
Pasal 1

Dinas merupakan suatu lembaga otonom yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah

### Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatas Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB III

## ORGANISASI

### Pasal 5

(1) Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Produksi dan Pengembangan Peternakan;
- d. Bidang Bina Usaha Peternakan;
- e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

### Pasal 6

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub. Bagian Keuangan dan

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas mempunyai tugas:

1. Melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
2. Melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
3. Melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
4. Melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

### ORGANISASI

1. Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang Produksi dan Pemasaran;
  - d. Bidang Sarana Prasarana;
  - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat;
  - f. Bidang Peternakan Teknik Dairi dan Ternak;
  - g. Kantor Teknis Lapangan;
2. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang Produksi dan Pemasaran;
  - d. Bidang Sarana Prasarana;
  - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat;
  - f. Bidang Peternakan Teknik Dairi dan Ternak;
  - g. Kantor Teknis Lapangan;

- a. Sub Bagian Urusan Umum;
- b. Sub Bagian Urusan Keuangan;
- c. Sub Bagian Urusan Hukum;
- d. Sub Bagian Urusan Teknologi;
- e. Sub Bagian Urusan Pendidikan dan Pelatihan;
- f. Sub Bagian Urusan Hubungan Masyarakat;
- g. Sub Bagian Urusan Penelitian dan Pengembangan;
- h. Sub Bagian Urusan Pemasaran;
- i. Sub Bagian Urusan Kesehatan;
- j. Sub Bagian Urusan Peternakan;
- k. Sub Bagian Urusan Ternak;
- l. Sub Bagian Urusan Dairi;
- m. Sub Bagian Urusan Peternakan;
- n. Sub Bagian Urusan Ternak;
- o. Sub Bagian Urusan Dairi;
- p. Sub Bagian Urusan Peternakan;
- q. Sub Bagian Urusan Ternak;
- r. Sub Bagian Urusan Dairi;
- s. Sub Bagian Urusan Peternakan;
- t. Sub Bagian Urusan Ternak;
- u. Sub Bagian Urusan Dairi;
- v. Sub Bagian Urusan Peternakan;
- w. Sub Bagian Urusan Ternak;
- x. Sub Bagian Urusan Dairi;
- y. Sub Bagian Urusan Peternakan;
- z. Sub Bagian Urusan Ternak;



- c. Sub. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi & Pelaporan.

#### Pasal 7

Bidang Produksi dan Pengembangan Peternakan :

- a. Seksi Pembibitan, Pengelolaan Lahan dan Air; dan
- b. Seksi Budidaya, Pakan dan Penyebaran.

#### Pasal 8

Bidang Bina Usaha Peternakan terdiri atas :

- a. Seksi Usaha Pengembangan Kawasan dan Agribisnis; dan
- b. Seksi Kelembagaan Tani dan Peningkatan SDM.

#### Pasal 9

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri atas :

- a. Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; dan
- b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan.

#### Pasal 10

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang – bidang, Seksi – seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah



## Pasal 12

- (1) Pada organisasi Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### TATA KERJA

## Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

## Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati





- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan Dinas..

BAB V  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 16

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas Usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan dan / atau Keputusan Kepala Daerah.

(2) Laporan Dinas berkewajiban memberikan penjelasan mengenai hasil monitoring serta  
menyampaikan pekerjaan tersebut kepada instansi yang bersangkutan.

DASAR  
KETIDAKWAWAKILAN  
Pasal 16

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atau Wakil Sekertaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atau Wakil Sekertaris Daerah.
- (3) Pejabat-pejabat dan kepala instansi serta pejabat-pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atau Wakil Sekertaris Daerah.

DASAR  
KETIDAKWAWAKILAN  
Pasal 17

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul mempunyai kedudukan  
sebagai dasar yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan Daerah dan pembangunan daerah.

KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Demikian peraturan ini dibuat dan ditetapkan di Bantul pada tanggal 10 Januari 2002 dengan  
kekuatan hukum yang penuh.

Ketentuan yang berlaku dalam peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 24 September 2007

**BUPATI BONE BOLANGO,**



**ISMET MILE**

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 24 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**



**KARIM PATEDA**



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR      TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM

Bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL



## II. PASAL ULMU PASAL

### Kontribusi Hewan Kupu-kupu pada Manusia

Pada tahun 1994, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia, termasuk hewan, tumbuhan, dan ekosistemnya. Salah satu jenis hewan yang dilindungi adalah kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki peran penting dalam ekosistem, terutama sebagai penyerbuk. Selain itu, kupu-kupu juga memiliki nilai estetika yang tinggi, sehingga banyak di koleksi dan dipelihara sebagai hewan peliharaan. Dalam penelitian ini, akan dibahas tentang kontribusi kupu-kupu pada manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu kontribusi kupu-kupu yang paling signifikan adalah sebagai penyerbuk. Kupu-kupu membantu dalam proses penyerbukan berbagai jenis tumbuhan, termasuk tanaman pangan. Tanpa kupu-kupu, produksi pangan akan terancam. Selain itu, kupu-kupu juga memiliki nilai estetika yang tinggi, sehingga banyak di koleksi dan dipelihara sebagai hewan peliharaan. Dalam penelitian ini, akan dibahas tentang kontribusi kupu-kupu pada manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu kontribusi kupu-kupu yang paling signifikan adalah sebagai penyerbuk. Kupu-kupu membantu dalam proses penyerbukan berbagai jenis tumbuhan, termasuk tanaman pangan. Tanpa kupu-kupu, produksi pangan akan terancam. Selain itu, kupu-kupu juga memiliki nilai estetika yang tinggi, sehingga banyak di koleksi dan dipelihara sebagai hewan peliharaan. Dalam penelitian ini, akan dibahas tentang kontribusi kupu-kupu pada manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

## UMUM

### KASUS/STUDI KASUS

### DAFTAR PUSTAKA


### PERENCANAAN PENELITIAN

### REVISI

### NOMOR

### PERATURAN DAERAH

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BONE BOLANGO



BUPATI BONE BOLANGO,

ISMET MILE